



P U T U S A N

Nomor : 07/Pdt.G/2013/PA.Thn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[Redacted Name]

NURFADILAH LAHEA Bin HESKIEL LAHEA Umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggal di Desa Kendahe I Dusun III, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai *Penggugat*;

MELAWAN

SYAMSUL BAHRI JANIS Bin HERAT JANIS Umur 25 tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Honorer, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di

Desa Kendahe II, Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe,

Selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor: 07/Pdt.G/2013/PA.Thn. tertanggal 12 Februari 2012, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1

Put . No 07/Pdt.G/2013/PA.Thn

Tanggal 13 Maret 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 12 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/03/II/2013, tertanggal 12 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat Tergugat di Desa Kendahe

II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe selama 10 bulan,;

3

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama HERLYTA SALSABILAH JANIS umur 5 bulan dan Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat

4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun

dan baik, tetapi sejak Pada tanggal 6 Oktober 2012, bapak mertua yang bernama

Herat Janis mengatakan bahwa tidak ada Yesus, yang ada hanya Nabi Muhammad,

tanpa Penggugat mengetahui apa sebab bapak mertua mengatakan hal tersebut.

antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran

yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi

tidak harmonis lagi;

5 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat ;

b. Tergugat suka bermain judi;

c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab

Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang

jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;

d. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat

tinggal bersama;

6 Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 siang hari saya dicekik dileher oleh Tergugat

oleh karena Tergugat ingin melampiaskan dendam terhadap orang tua Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa Penggugat tahu apa alasan dari dendam tersebut, dan kemudian langsung mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah Tergugat tanpa membawa anak dan kemudian pada malam hari Penggugat mau kembali kerumah Tergugat untuk menyusui anak, ibu mertua dan Tergugat serta saudara kembarnya langsung mencaci maki Penggugat; pada tanggal 26 Oktober 2013 bapak mertua kembali menghina Penggugat dengan berkata-kata kasar di depan ibu mertua dan Tergugat, bahwa bapak mertua tidak suka dengan Penggugat, jika Tergugat nikah dengan perempuan lain maka bapak mertua tidak akan berbuat sekejam ini;

- 7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang juga dengan pengancaman saudara-saudara Tergugat untuk membunuh Penggugat yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2012 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Put . No 07/Pdt.G/2013/PA.Thn

Tanggal 13 Maret 2013



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 25 februari 2013, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, sedangkan pada persidangan berikutnya tanggal 13 Maret 2013 Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor: 07/Pdt.G/2013/PA.Thn tertanggal 28 februari 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator Drs. H. Kaso tertanggal 25 Februari 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti –bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. Bukti surat --- berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/03/III/2012 tanggal 12 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Mejlis diberi tanda (bukti - P);



2 Saksi-Saksi;

1

HESKIEL LAHEA Bin KAMUSA LAHEA, (ayah kandung Penggugat) telah memberi keterangan berdasarkan janji yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12

Februari 2012 dan saksi hadir pada waktu mereka menikah yang dilaksanakan di Masjid Kampung Kendahe;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
-

Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak perempuan bernama HERLYTA SALSABILAH JANIS;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, yang mana Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat yang selalu berlaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terkait dengan perlakuan kasar Tergugat hanya diberi tahu oleh Penggugat bahwa Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat sehingga waktu pulang ke rumah Penggugat dalam keadaan ketakutan dan wajah pucat;

Put . No 07/Pdt.G/2013/PA.Thn

Tanggal 13 Maret 2013



- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar kembali dengan Tergugat, namun Penggugat bersikeras untuk tidak ingin bersama lagi dengan Tergugat.

1

YULIN SUMOLAN Binti ADRIAN SUMOLAN (ibu kandung Penggugat) telah memberi keterangan berdasarkan janji yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 Februari 2012 dan saksi hadir pada waktu mereka menikah yang dilaksanakan di Masjid Kampung Kendahe;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
-

Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak perempuan bernama HERLYTA SALSABILAH JANIS;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sejak 24 Desember 2012, yang mana Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat yang selalu berlaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terkait dengan perlakuan kasar Tergugat, hanya diberi tahu oleh Penggugat bahwa Tergugat sering



berbuat kasar terhadap Penggugat dengan cara memaki dan mencekik leher Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun Penggugat bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, sedangkan pada persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tahuna untuk menghadap di persidangan. Oleh karena itu dengan mengacu pada maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan telah menempuh proses mediasi sebagaimana Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01

Put . No 07/Pdt.G/2013/PA.Thn

Tanggal 13 Maret 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator Drs. H.Kaso mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga sehingga alasan untuk bercerai tersebut merujuk pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di muka yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dari pihak Penggugat, telah memberi keterangan dibawah janji sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi yaitu Heskiel Lahea Bin Kamusa Lahea (ayah kandung Penggugat) dan Yulin Sumolan Binti Adrian Sumolan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ibu kandung Penggugat). Keduanya telah memberikan keterangan di muka persidangan dan keterangannya bersumber dari pengalaman/ pengetahuan langsung mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka secara materil telah terpenuhi ketentuan pembuktian saksi, sehingga dari keterangan-keterangan tersebut, Majelis

Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah 3 bulan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim biaya nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi tersebut tidak ditemukan adanya pertengkaran yang mengarah pada tindakan fisik, karena saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran tersebut, namun dampak dari pertengkaran itu Penggugat dengan Tergugat memilih cara lain dengan cara memisahkan diri satu sama lain yang telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan lamanya lagi pula pihak Penggugat tidak ada tekad lagi untuk bersatu dengan Tergugat, sehingga rumah tangga yang demikian itu tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, Hakim mediator, dan juga oleh Majelis Hakim, juga tidak berhasil mengatasi dan memulihkan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Selain itu, di muka persidangan Penggugat menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Put . No 07/Pdt.G/2013/PA.Thn

Tanggal 13 Maret 2013



Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqhi, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang teks bunyinya sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di muka, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil tersebut maka *petium* angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan menjatuhkan talak satu *ba'in* suhgra Tergugat kepada Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009., kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undang lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **SYAMSUL BAHRI JANIS Bin HERAT JANIS** terhadap Penggugat **NURFADILAH LAHEA Binti HIESKIEL LAHEA**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Ula 1434 Hijriyah, oleh **MAWIR, S.HI., MH** sebagai Ketua Majelis, **INDRA PURNAMA PUTRA, S.HI., SH.** dan **ISMAIL, S.HI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dibantu oleh **MONGINSIDI, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

INDRA PURNAMA PUTRA, S.HI.,SH

MAWIR, S.HI.,MH

ISMAIL, S.HI

Panitera Pengganti

MONGINSIDI, BA

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses		Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	451.000,-